

© HAK Cipta milik UIN Suska Riau

**TATA KELOLA CAMAT DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN  
UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018  
TENTANG KECAMATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**RAHMAT HARTONO**

**NIM : 11720714763**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **TATA KELOLA CAMAT DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN UJUNGBATU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN**, yang ditulis oleh

Nama : Rahmat Hartono  
Nim : 11720714763  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Maret 2021



Hellen Last Fitriani S.H., M.H  
NIK. 130217121

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “ *TATA KELOLA CAMAT DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN*” yang ditulis oleh :

Nama : **RAHMAT HARTONO**  
NIM : 11720714763  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 April 2021  
Waktu : 08.30 WIB  
Tempat : Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 30 April 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Firdaus, SH.,MH**

Sekretaris  
**H. Hendrizal Hadi Wahab, Lc., M.Si**

Penguji I  
**Basir, SH. MH**

Penguji II  
**Nurhidayat, SH., MH**



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005

## ABSTRAK

Ketentraman dan Ketertiban umum merupakan suatu interaksi sosial yang efektif antar masyarakat maupun dengan pihak pemerintah yang dapat merealisasikan aktivitas secara baik dan teratur. Namun pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat dalam ketentraman dan ketertiban umum harus menjaga rasa aman, tentram dan damai. Namun di dalam kenyataannya masih banyak kafe remang-remang yang menyediakan pramuria dan warung tuak yang ada di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu yang belum ditutup sehingga meresahkan masyarakat selama ini.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan ujungbatu kabupaten rokan hulu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan dan apa faktor-faktor penghambat atas kinerja camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan ujungbatu kabupaten rokan hulu.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dilapangan atau langsung kepada masyarakat. Sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Camat UjungBatu, Kapolsek UjungBatu, Kasi Katertib, Staff Pelaksana Katertib, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan ujungbatu kabupaten rokan hulu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan, berdasarkan pasal 10 huruf c, bahwa dalam melaksanakan tugas upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayahnya pihak kecamatan senantiasa bekerjasama sama dan bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, instansi vertikal kecamatan serta satpol pp yang diberi wewenang dalam pengawasan yang lebih efektif terhadap ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kabupaten rokan hulu termasuk kecamatan ujungbatu, camat juga melakukan razia tanpa ada perencanaan apabila ada laporan langsung dari masyarakat. Namun didalam pelaksanaannya memang masih dirasakan belum dilakukan secara optimal.

Hambatan yang dihadapi camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan ujungbatu kabupaten rokan hulu, antara lain adalah tidak ada anggaran, minimnya fasilitas kendaraan dari pihak kecamatan untuk dilakukan pemantauan dan tidak adanya tempat pembinaan sosial dan kekurangan personil satpol pp dalam melakukan pengawasan, tidak ada regulasi dan retribusi yang dipungut dan komponen masyarakat sekitar tempat tersebut yang tidak peduli atau acuh tak acuh dengan keberadaan kafe remang-remang dan warung tuak.

**Kata Kunci : Tata Kelola, Camat, Ketentraman dan Ketertiban Umum.**





## KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmatnya dan rahmat, yang telah memberikan kesehatan lahir dan bathin kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“TATA KELOLA CAMAT DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN”**, untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat dan salam penulis hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, dengan mengucapkan *Allahumma Shallia'ala Muhammad Wa'alaalihi Syaidina Muhammad*. Yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini, baik dari substansi maupun sistematika penyajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaannya lebih lanjut.

Dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima dukungan moril maupun materil dari berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih banyak kepada semua pihak yang memberikan bantuan, dorongan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terselesaikan penulis skripsi ini. kemudian dari pada itu penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Alm. Suradi dan Ibunda Misnah mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang tersayang dan terhormat yang telah membesarkan, membimbing dengan penuh pengorbanan, panas



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terik, dan hujan rintik pun dirasakan mereka, sungguh mulia pengorbananmu, dengan kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do'a serta dukungan kepada anak-anaknya, semata-mata agar anaknya menjadi orang yang berguna dan berakhlak mulia.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Muhammad Hajar M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Drs. Heri Sunandar MCL, selaku WD I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag, selaku WD II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  6. Bapak Dr. H. Magfirah MA, selaku WD III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  7. Bapak Firdaus SH.M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah dengan tulus ikhlas dalam memberikan pengajaran proses transfer ilmu serta bimbingan.
  8. Ibu Hellen Last Fitriani S.H M.H, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, yang banyak memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
  9. Bapak Ade Fariz Fakhrollah M.Ag, selaku Penasehat akademis yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan petunjuk kepada penulis selama perkuliahan.
  10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
  11. Buat Abangku Irwansyah dan Hari Suciandi , Kakakku Lina Budiarti S.E dan Adikku Sri Wulan Dari S.Pd mengucapkan terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

12. Buat Seluruh teman-teman seperjuangan khususnya jurusan Ilmu Hukum C Angkatan 17 (Genny Pratama, M. Asyraf Pratama, Lismanto, Muhammad Rizky Al-Farizy, Muhammad Davin Raymond, Hafizan, Rafly Bastian, Rahmat Fadillah, , Hafis Hisnan, Febrianda Arifin S.H) dan seluruh teman-teman jurusan ilmu hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi serta untuk keceriaan yang kalian berikan tak pernah terlupakan.
13. Kepada Andre Kurniawan Matondang, Riski Nasrullah S.IP, Isra Ilham Swanda dan Jumadil Awal mengucapkan terimakasih yang telah membantu dan menemani penulis selama penelitian.
14. Kepada Pemuda Komplek 035 mengucapkan terimakasih yang telah memberikan dukungan doa dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan telah meluangkan waktu dan telah memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan penulis hanya bisa mengucapkan beribu-ribu terimakasih.

Dan akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga amal baik dan bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan mereka semua diterima oleh Allah SWT sebagai amal saleh.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 29 Maret 2021

Penulis

**RAHMAT HARTONO**  
**NIM.11720714763**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
A. Kabupaten Rokan Hulu .....	18
B. Kecamatan UjungBatu .....	20
C. Kantor Camat UjungBatu.....	30
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>33</b>
A. Negara Hukum .....	33
B. Good Governance.....	35
C. Camat .....	36
D. Perencanaan Tata Kelola.....	40
E. Ketentraman dan Ketertiban Umum .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Tata Kelola Camat Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.....	48
B. Faktor-Faktor Penghambat Camat Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu.....	58
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel .....	14
Tabel 2.1	Tabel Jumlah Penduduk .....	22
Tabel 2.2	Tabel Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	22
Tabel 2.3	Tabel Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	24
Tabel 2.4	Tabel Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	30

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Struktur Organisasi Kantor Camat UjungBatu .....	30
-----------	--	----





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki susunan negara yang terdiri atas satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara dalam negara atau negara bagian. Agar penyelenggaraan kehidupan bernegara menjadi lebih tertib, teratur, dan terjamin hak-hak warga negaranya, maka dibentuklah suatu sistem pemerintahan yang akan mengatur berlangsungnya kehidupan warga negara dalam kehidupan bernegara.

Negara Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas, penduduk yang padat, budaya yang beraneka ragam, dan tradisi yang khas, menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah secara otonom.<sup>1</sup>

Esensi Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya. Kewenangan pemerintahan daerah berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terpola dalam sistem pemerintahan negara federal atau negara kesatuan. Sistem negara federal terpola dalam tiga struktural tingkatan utama yaitu : pemerintah federal (pusat). Pemerintah negara bagian (Provinsi) dan pemerintahan daerah. Sedangkan sistem negara

---

<sup>1</sup> Sutarto, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jawa Tengah: CV Graha Printama Selaras, 2019) h.1





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

kesatuan, terpola dalam dua struktur utama yaitu: pemerintah pusat dan pemerintah didaerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).<sup>2</sup>

Dalam konteks Negara Indonesia, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan kesatuan. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada Bab VI tentang pemerintahan Daerah, Pasal 18 Ayat 1, dinyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Bahwa Provinsi adalah tingkat pertama pembagian wilayah di Indonesia, kemudian Kabupaten atau Kota. Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan pengaturan pengelolaan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan pemerintahan tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Husni Jalil, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*, (Makassar: CV Sosial Politic Genius, 2017) h.7



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam pembukaan Alinea ke IV yaitu “ Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah bangsa indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A, dibentuklah hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang meliputi: Wewenang, Keuangan, Pelayanan umum, Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan negara. Dalam mencapai tujuan negara pemerintah daerah harus melaksanakan otonomi daerah.<sup>3</sup>

Penerapan otonomi daerah sebagai upaya mewujudkan terciptanya pusat-pusat kota baru yang bersifat metropolitan, kosmopolitan, sebagai sentra-sentra perdagangan, bisnis dan industri. Inti pelaksanaan otonomi daerah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.<sup>4</sup>

Negara Republik Indonesia sebagai asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan

<sup>3</sup> Irfan Setiawan , *Handbook Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018) h.1

<sup>4</sup> Ibid, h.4



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>5</sup>

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.<sup>6</sup> Otonomi daerah juga harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.<sup>7</sup>

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah diperlukan tata kelola pemerintahan untuk mengarahkan sistem pemerintahan itu sendiri, dan prinsip tata kelola pemerintahan tetap belum sepenuhnya memberikan jaminan akan terlaksananya suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Bahkan masih banyak ditemukan berbagai praktik penyelenggaraan yang menyimpang seperti : masih terjadinya berbagai tindakan atau perbuatan korupsi, masih maraknya pungutan liar, mudah terkena suap dan penggelembungan anggaran belanja.penerapan konsep tata kelola pemerintah

<sup>5</sup> Dedi Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001) h.1

<sup>6</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2005) h.30

<sup>7</sup> Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) h.10



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tanpa disertai dengan upaya peningkatan kapasitas kapasitas dan kapabilitas aparaturnya penyelenggaraan pemerintahan tentunya tidak akan banyak mengubah wajah penyelenggaraan pemerintahan kita. Dalam arti, bahwa harapan masyarakat akan terlaksana peran dan fungsinya serta tugas pemerintahan secara optimal tetap akan jauh dari apa yang seharusnya dilakukan sehingga dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan serta kebutuhan warga masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dibutuhkan seorang pemimpin, setiap manusia adalah pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri oleh karena itu, pemimpin adalah orang yang menentukan tujuan, memotivasi, dan menindak pengikutnya, pemimpin adalah orang yang memimpin, tugas utama pemimpin adalah menginspirasi pengikutnya agar berkomitmen kepada pemimpin.<sup>9</sup>

Oleh Sebab itu disetiap pemerintahan seperti Kecamatan dipimpin oleh Camat. Camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang pedoman organisasi kecamatan menyebutkan bahwa camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan tugas

<sup>8</sup> Amiruddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2004) h.3

<sup>9</sup> Husaini Usman, *Kepemimpinan Efektif, Teori, Penelitian dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019) h.3





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Pergeseran wilayah secara langsung maupun tidak langsung tentunya berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan, termasuk pemerintahan kecamatan yang menjadi fokus penelitian. Pemerintahan Kecamatan juga disertai tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam tingkat kecamatan, meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda, meningkatkan kesehatan, memberdayakan potensi masyarakat secara optimal serta masih banyak lagi hal yang harus dilakukan pemerintah kecamatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup>

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Maka Camat selaku kepala pemerintahan kecamatan bertanggung jawab terhadap roda pemerintahan kecamatan. Camat mengemban serangkaian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam Rumusan Pasal 225 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa tugas Camat yaitu :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

<sup>10</sup> Bayu Suryaningrat, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 2009) h.2

<sup>11</sup> Indriana.F, *Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan*, (Jakarta: Loka Aksara, 2019) h.37



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah dikecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada dikecamatan
- i. Melainkan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang Camat, diyakini mampu memberikan kontribusi cukup besar bagi kelancaran pencapaian tujuan otonomi daerah yang diharapkan, karena kecamatan adalah suatu instansi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat di daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian efektivitas kinerja Camat memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinir pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakatnya dalam segala bidang menjadi tuntutan logis yang terjadi. Tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh Camat tidak semata urusan pemerintahan, tetapi berbagai kewenangan lain yang telah dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan yang berlaku. Camat harus mampu mengoordinasikan Kepala Desa/Kelurahan serta instansi terkait dalam rangka mendukung optimalisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana yang diharapkan. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada pelaksanaan tugas Camat yang huruf (c) yaitu upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Wilayah kecamatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.<sup>12</sup>

Mengenai wilayah kecamatan dan camat juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis mengambil dasar hukum dari tugas camat tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Dalam Pasal 10 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 disebutkan bahwa, Camat dalam memimpin kecamatan bertugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

meliputi :

1. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.
2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman bupati atau wali kota.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat menjadi tantangan besar bagi tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan suatu hal yang penting dilakukan dipantau dan diawasi, oleh camat diwilayahnya. berbagai hal dan kendala harusnya dapat diselesaikan camat berdasarkan tugasnya dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu. Namun dalam kenyataannya banyak kafe remang-remang yang menyediakan Pramuria sebagai penghibur dan warung tuak yang menjamur di daerah kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu yang belum ditertibkan sehingga meresahkan masyarakat selama ini.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan mengambil judul **“TATA KELOLA CAMAT DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN”**.

#### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang dikaji, yaitu yang berhubungan dengan tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Peraturan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, hambatan yang dihadapi atas kinerja camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu, serta upaya yang dilakukan camat dalam Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu.

### C. Rumusan Masalah

Dari masalah diatas , maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas untuk penelitian yaitu :

1. Bagaimana tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan?
2. Apa faktor-faktor penghambat camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui Tata Kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Untuk mengetahui hambatan atas kinerja camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu.

Sedangkan manfaat penelitian yaitu :

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Untuk menambah referensi, bahan literature atau pustaka, khususnya dalam memahami tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang dilakukan di lapangan atau langsung kepada masyarakat.<sup>14</sup> Dalam hal

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini pihak –pihak yang berhubungan dengan tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini adalah bersifat Deskriptif yaitu memberikan gambaran yang jelas.<sup>15</sup> Mengenai tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu.

#### 2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian ini di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah bahwa tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu belum optimal.

#### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Camat UjungBatu, Kapolsek UjungBatu, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Staff Pelaksana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP Kecamatan UjungBatu, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu.

---

<sup>15</sup> Ibid, h.50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian.<sup>16</sup> dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>17</sup> yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Data hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

#### 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.<sup>18</sup> Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>19</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Camat

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.30

<sup>17</sup> Ibid, h.30

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.118

<sup>19</sup> Ibid, h.119





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UjungBatu 1 Orang, Kapolsek UjungBatu 1 Orang, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 Orang, Staff Pelaksana Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 Orang, Satuan Polisi Pamong Praja 1 Orang dan Tokoh Masyarakat 3 Orang dan Tokoh Agama 3 Orang Dengan menggunakan metode total sampling artinya penulis mengambil seluruh populasi menjadi sampel dalam penelitian ini.

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

NO	JENIS POPULASI	POPULASI	SAMPEL	PRESENTASE	KETERANGAN
1.	Camat UjungBatu	1	1	100%	Total Sampling
2.	Kapolsek UjungBatu	1	1	100%	Total Sampling
3.	Kasi Katertib	1	1	100%	Total Sampling
4.	Staff Pelaksana Katertib	1	1	100%	Total Sampling
5.	Satpol PP UjungBatu	1	1	100%	Total Sampling
6.	Tokoh Masyarakat	3	3	100%	Total Sampling
7.	Tokoh Agama	3	3	100%	Total Sampling
	Jumlah	11	11	100%	Total Sampling

Sumber: Data Lapangan, 2021

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.<sup>20</sup> penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung atau tertulis kepada subjek penelitian.
- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, artikel, Jurnal dan lain sebagainya yang di gunakan peneliti. peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup>

## 7. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Dan tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu, Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal – hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

<sup>20</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) h.106

<sup>21</sup> Hajar.M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011) h.53

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis menggambarannya dalam sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum Kabupaten Rokan Hulu, gambaran umum Kecamatan UjungBatu dan Struktur Organisasi Kantor Camat UjungBatu.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini menguraikan teori –teori tentang mengenai Negara Hukum, Otonomi Daerah, Kepala Daerah, Camat, Tata Kelola , Ketentraman dan Ketertiban Umum.

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, serta hambatan camat atas kinerja camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.588,13 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 85% daratan dan hanya 15% daerah perairan dan rawa. Secara geografis Rokan Hulu berada pada 0° 15 sampai 1° 30 derajat LU dan 100° hingga 101° 52 derajat Bujur Timur

Kabupaten Rokan Hulu berbatasan dengan batas wilayahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lawas dan Labuhan Batu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat

Kabupaten Rokan Hulu terbagi kepada 16 (enam belas) kecamatan yaitu:

1. Bangun Purba
2. Bonai Darussalam
3. Kabun
4. Kepenuhan
5. Kepenuhan Hulu
6. Kunto Darussalam
7. Rambah
8. Rambah Hilir



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Rambah Samo
10. Rokan IV Koto
11. Tambusai
12. Tambusai Utara
13. Tandun
14. UjungBatu
15. Pagaran Tapah
16. Pandalian IV koto

Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 2 sungai yang cukup besar yaitu Sungai Rokan dan Sungai Rokan Kiri. Selain sungai besar tersebut, terdapat juga sungai-sungai kecil antara lain Sungai Tapung, Sungai Dantau, Sungai Ngaso, Sungai Batang Lubuh, Sungai Batang Sosa, Sungai Batang Kumu, Sungai Duo (Langkut), Sungai Rokan, Sungai Siasam, Sungai muara bungo Desa Dayo.

Adapun Jumlah Penduduk di Rokan Hulu berjumlah 718.321 jiwa dengan rata rata kepadatan penduduknya 95 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>22</sup> Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu adalah Pasir Pengaraian, Sekitar 180 km dari Ibu Kota Provinsi Riau yaitu Pekan Baru. Mayoritas penduduk Kabupaten Rokan Hulu adalah memeluk Agama Islam dan suku budaya yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah suku Melayu, Minang, Jawa, Batak dan Mandailing dan Mayoritas mata pencarian penduduknya adalah Petani.

<sup>22</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, "Jumlah Penduduk", artikel dari <https://rohulkab.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk.html>. Diakses Pada 21 Februari 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Kecamatan UjungBatu

Kecamatan UjungBatu adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Kecamatan ini memiliki luas sekitar 133,66 km<sup>2</sup>.kecamatan ini terdiri dari 5 Desa/ Kelurahan yakni:

1. Kelurahan UjungBatu
2. Suka Damai
3. Ngaso
4. UjungBatu Timur
5. Pematang Tebih

Kecamatan UjungBatu dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rokan IV Koto
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rambah Samo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tandun

Wilayah Kecamatan UjungBatu yang terdiri dari 5 Desa atau Kelurahan. Pada setiap desa/kelurahan dipimpin oleh seorang kepala desa/lurah. Dalam menjalankan tugasnya, seorang kepala desa/lurah dibantu beberapa orang aparatnya. Di kecamatan UjungBatu, aparat desa/kelurahan sudah terbilang lengkap. Seluruh desa/kelurahan sudah memiliki sekretaris dan telah dilengkapi dengan staf pemerintahan.

Selanjutnya Jumlah penduduk di Kecamatan UjungBatu Tahun 2021 berjumlah 48.153 jiwa dengan rata rata kepadatan penduduknya 814



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>23</sup> Jumlah Penduduk yang terdiri terdiri dari 24.555 jiwa penduduk laki-laki dan 23.598 jiwa penduduk perempuan yang berada di kecamatan UjungBatu yang terdiri dari 5 desa/kelurahan yakni :

1. Kelurahan UjungBatu
2. Sukadamai
3. Ngaso
4. UjungBatu Timur
5. Pematang Tebih.

Jumlah Penduduk menunjukkan di kecamatan UjungBatu menurut jenis kelamin yakni jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada jenis kelamin perempuan. Jumlah penduduk paling banyak berada di kelurahan UjungBatu, yaitu berjumlah 17.506 jiwa. Adapun jumlah penduduk terkecil berada di desa Ngaso yaitu sebanyak 6.284 jiwa.<sup>24</sup>

Adapun Mayoritas Agama Penduduk Kecamatan UjungBatu adalah Islam, dan suku budaya yang terdapat di Kecamatan UjungBatu adalah suku melayu, Minang, Jawa, Batak, dan Mandailing dan Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah Wiraswasta dan Petani/Pekebun.<sup>25</sup> Adapun tabelnya sebagai berikut:

<sup>23</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, “ Kepadatan Penduduk Per km2 Menurut Kecamatan” artikel dari <https://rohulkab.bps.go.id/indicator/12/69/1/kepadatan-penduduk-per-km2-menurut-kecamatan.html>. diakses pada 21 februari 2021

<sup>24</sup> Sumber Data Kantor Camat UjungBatu 2021

<sup>25</sup> Sumber Data Kantor Camat UjungBatu 2021



**Tabel 2.1**  
**Jumlah penduduk di Kecamatan UjungBatu**

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	UjungBatu	8.817	8.689	17.506
2.	Suka Damai	3.903	3.671	7.574
3.	Ngaso	3.259	3.025	6.284
4.	UjungBatu Timur	3.446	3.363	6.809
5.	Pematang Tebih	5.130	4.850	9.980
<b>Jumlah</b>		<b>24.555</b>	<b>23.598</b>	<b>48.153</b>

Sumber Data : Kantor Camat UjungBatu 2021

Tabel tersebut menunjukkan jumlah penduduk di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu menurut jenis kelamin laki-laki lebih banyak jumlahnya dibandingkan jenis kelamin perempuan.

Adapun Tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam era milenial ini. Berkualitasnya pendidikan masyarakat akan membawa dampak yang positif terhadap kemajuan dalam wilayah kecamatan. Untuk lebih jelasnya pendidikan di wilayah kecamatan UjungBatu dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan UjungBatu**

No.	Nama Desa/Kelurahan	Pendidikan	Jumlah Penduduk		Total
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	UjungBatu	Tidak/Belum Sekolah	2.304	2.199	4.503
		Belum Tamat SD/Sederajat	1.172	1.115	2.287
		Tamat SD/Sederajat	971	1.040	2.011
		SLTP/Sederajat	1.324	1.304	2.628
		SLTA/Sederajat	2.461	2.105	4.566
		Diploma I/II	64	148	212
		Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	87	250	337

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau		Diploma IV/ Strata I	410	514	924
		Strata-II	23	14	37
		Strata-III	1	0	1
		<b>Total</b>	<b>8.817</b>	<b>8.689</b>	<b>17.506</b>
2.	Suka Damai	Tidak/Belum Sekolah	1.118	1.018	2.136
		Belum Tamat SD/Sederajat	474	446	920
		Tamat SD/Sederajat	767	792	1.559
		SLTP/Sederajat	621	565	1.186
		SLTA/Sederajat	812	653	1.465
		Diploma I/II	12	28	40
		Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	21	60	81
		Diploma IV/ Strata I	75	105	180
		Strata-II	3	3	6
		Strata-III	0	1	1
			<b>Total</b>	<b>3.903</b>	<b>3.671</b>
3.	Ngaso	Tidak/Belum Sekolah	884	797	1.681
		Belum Tamat SD/Sederajat	399	352	751
		Tamat SD/Sederajat	859	854	1.713
		SLTP/Sederajat	529	469	998
		SLTA/Sederajat	502	413	915
		Diploma I/II	8	20	28
		Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	24	38	62
		Diploma IV/ Strata I	51	81	132
		Strata-II	2	1	3
		Strata-III	1	0	1
			<b>Total</b>	<b>3.259</b>	<b>3.025</b>
4.	UjungBatu Timur	Tidak/Belum Sekolah	892	911	1.803
		Belum Tamat SD/Sederajat	428	372	800
		Tamat SD/Sederajat	541	601	1.142
		SLTP/Sederajat	616	595	1.211
		SLTA/Sederajat	845	685	1.530
		Diploma I/II	12	24	36
		Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	15	49	64
		Diploma IV/ Strata I	90	120	210

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Pematang Tebih	Strata-II	7	6	13
		<b>Total</b>	<b>3.446</b>	<b>3.363</b>	<b>6.809</b>
		Tidak/Belum Sekolah	1.454	1.329	2.783
		Belum Tamat SD/Sederajat	643	599	1.242
		Tamat SD/Sederajat	1.456	1.544	3000
		SLTP/Sederajat	775	672	1.447
		SLTA/Sederajat	709	562	1.271
		Diploma I/II	11	562	1.271
		Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	14	40	54
		Diploma IV/ Strata I	59	85	144
		<b>Total</b>	<b>5.130</b>	<b>4.850</b>	<b>9.980</b>
<b>Total</b>		<b>24.555</b>	<b>23.598</b>	<b>48.153</b>	

Sumber Data : Kantor Camat UjungBatu 2021

Adapun bentuk mata pencarian atau jenis pekerjaan penduduk yang ada di Kecamatan UjungBatu mayoritasnya adalah Wiraswasta dan Petani/Pekebun. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencarian penduduk Kecamatan UjungBatu dapat dilihat tabel sebagai berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan UjungBatu**

No.	Nama Desa/Kelurahan	Pekerjaan	Jumlah Penduduk		Total
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	UjungBatu	1. Belum/Tidak Bekerja	2.512	2.364	4.876
		2. Mengurus Rumah Tangga	0	3.065	3.065
		3. Pelajar atau Mahasiswa	1.996	1.747	3.743
		4. Pensiunan	61	38	99
		5. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	184	289	473
		6. Tentara Nasional Indonesia (TNI)	9	0	9
		7. Kepolisian RI (POLRI)	76	0	76

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Perdagangan	105	35	140
9. Petani/Pekebun	225	100	325
10. Peternak	1	0	1
11. Nelayan/Perikanan	0	1	1
12. Konstruksi	2	0	2
13. Transportasi	5	0	5
14. Karyawan Swasta	325	149	474
15. Karyawan BUMN	118	32	150
16. Karyawan BUMD	15	11	26
17. Karyawan Honoror	53	67	120
18. Buruh Harian Lepas	80	5	85
19. Buruh Tani/Perkebunan	33	2	35
20. Pembantu Rumah Tangga	0	4	4
21. Tukang Cukur	8	0	8
22. Tukang Batu	5	0	5
23. Tukang Kayu	5	0	5
24. Tukang Sol Sepatu	1	0	1
25. Tukang Las/ Pandai Besi	5	0	5
26. Tukang Jahit	19	11	30
27. Tukang Gigi	2	0	2
28. Penata Rias	0	3	3
29. Penata Busana	1	0	1
30. Penata Rambut	0	2	2
31. Mekanik	12	0	12
32. Seniman	2	0	2
33. Imam Mesjid	3	0	3
34. Pendeta	8	0	8
35. Wartawan	3	0	3
36. Ustadz/Mubalig	2	1	3
37. Anggota DPRD Kab/Kota	3	0	3
38. Dosen	2	3	5
39. Guru	48	124	172
40. Dokter	12	13	25
41. Bidan	0	53	53
42. Perawat	7	23	30
43. Apoteker	1	4	5
44. Pelaut	1	0	1
45. Sopir	47	0	47
46. Pedagang	142	44	186
47. Perangkat Desa	1	0	1



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	48. Biarawati	0	1	1
	49. Tukang Listrik	6	0	6
	50. Wiraswasta	2.665	495	3.164
	51. Pekerjaan Lainnya	0	1	1
	<b>Total</b>	<b>8.817</b>	<b>8.869</b>	<b>17.506</b>
Suka Damai	1. Belum/Tidak Bekerja	1.229	1.112	2.341
	2.Mengurus Rumah Tangga	0	1.556	1.556
	3. Pelajar atau Mahasiswa	786	618	1.404
	4. Pensiunan	6	2	8
	5. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	60	72	132
	6. Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1	0	1
	7. Kepolisian RI (POLRI)	4	0	4
	8. Perdagangan	12	2	14
	9. Petani/Pekebun	216	83	299
	10.Peternak	2	0	2
	11. Nelayan/Perikanan	2	0	2
	12. Karyawan Swasta	128	26	154
	13. Karyawan BUMN	9	2	11
	14. Karyawan BUMD	1	2	3
	15. Karyawan Honorer	17	18	35
	16.Buruh Harian Lepas	42	1	43
	17.Buruh Tani/Perkebunan	26	3	29
	18. Pembantu Rumah Tangga	0	1	1
	20. Tukang Kayu	1	0	1
	21. Wiraswasta	1.305	112	1.417
	22. Tukang Las/ Pandai Besi	1	0	1
	23. Tukang Jahit	1	2	3
	24. Penata Rias	0	1	1
	25. Mekanik	2	0	2
	26. Anggota DPRD Kab/Kota	2	0	2
	27. Dosen	1	0	1
	28. Guru	12	46	58
	29. Pengacara	1	0	1
	30. Bidan	0	6	6
	31. Perawat	1	2	3
	32.Peneliti	1	0	1

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	33. Sopir	12	0	12
	34. Paranormal	1	0	1
	35. Pedagang	18	3	21
	36. Perangkat Desa	2	1	3
	37. Kepala Desa	1	0	1
	<b>Total</b>	<b>3.903</b>	<b>3.671</b>	<b>7.574</b>
3. Ngaso	1. Belum/Tidak Bekerja	947	833	1.780
	2. Mengurus Rumah Tangga	0	1.245	1.245
	3. Pelajar atau Mahasiswa	659	499	1.158
	4. Pensiunan	14	2	16
	5. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18	36	54
	6. Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1	0	1
	7. Kepolisian RI (POLRI)	2	0	2
	8. Perdagangan	4	3	7
	9. Petani/Pekebun	226	71	297
	10. Nelayan/Perikanan	2	0	2
	11. Karyawan Swasta	46	20	66
	12. Karyawan BUMN	106	41	147
	13. Wiraswasta	1.158	197	1.355
	14. Karyawan Honoror	11	20	31
	15. Buruh Harian Lepas	29	4	33
	16. Buruh Tani/Perkebunan	8	3	11
	17. Tukang Batu	1	1	2
	18. Tukang Kayu	2	0	2
	19. Tukang Jahit	0	2	2
	20. Penata Rambut	1	0	1
	21. Mekanik	2	0	2
	22. Pendeta	1	0	1
	23. Guru	8	25	33
	24. Bidan	0	11	11
	25. Perawat	3	4	7
	26. Sopir	6	0	6
	27. Pialang	0	1	1
	28. Pedagang	2	5	7
	29. Perangkat Desa	1	3	4
	30. Kepala Desa	1	0	1
<b>Total</b>	<b>3.259</b>	<b>3.025</b>	<b>6.284</b>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UjungBatu Timur	1. Belum/Tidak Bekerja	978	970	1.984
	2.Mengurus Rumah Tangga	0	1.361	1.361
	3. Pelajar atau Mahasiswa	685	596	1.281
	4. Pensiunan	11	3	14
	5. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	44	74	118
	6. Tentara Nasional Indonesia (TNI)	4	0	4
	7. Kepolisian RI (POLRI)	17	0	17
	8. Perdagangan	16	3	19
	9. Petani/Pekebun	217	52	269
	10. Nelayan/Perikanan	0	1	1
	11. Konstruksi	1	0	1
	12. Karyawan Swasta	91	35	126
	13. Karyawan BUMN	165	45	210
	14. Karyawan BUMD	4	0	4
	15. Karyawan Honorer	9	12	21
	16.Buruh Harian Lepas	15	2	17
	17.Buruh Tani/Perkebunan	10	1	11
	18. Tukang Batu	3	0	3
	19. Tukang Kayu	1	0	1
	20. Tukang Las/ Pandai Besi	1	0	1
	21. Tukang Jahit	3	0	3
	22. Mekanik	5	0	5
	23. Dosen	1	0	1
	24. Guru	12	36	48
	25. Notaris	2	1	3
	26. Dokter	1	6	7
	27. Bidan	0	11	11
	28. Perawat	0	4	4
	29. Sopir	8	0	8
	30. Pedagang	6	3	9
	31. Perangkat Desa	0	1	1
	32. Wiraswasta	1.136	145	1.281
<b>Total</b>	<b>3.446</b>	<b>3.363</b>	<b>6.809</b>	
Pematang Tebih	1. Belum/Tidak Bekerja	1.527	1.367	2.894
	2.Mengurus Rumah Tangga	0	2.192	2.192
	3. Pelajar atau Mahasiswa	974	807	1.781
	4. Pensiunan	7	1	8

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	26	44	70
6. Tentara Nasional Indonesia (TNI)	3	0	3
7. Kepolisian RI (POLRI)	13	1	3
8. Perdagangan	21	5	26
9. Petani/Pekebun	927	170	1097
10. Konstruksi	1	0	1
11. Transportasi	1	0	1
12. Karyawan Swasta	130	36	166
13. Karyawan BUMN	19	6	25
14. Karyawan BUMD	1	0	1
15. Karyawan Honorer	13	6	19
16. Buruh Harian Lepas	46	5	51
17. Buruh Tani/Perkebunan	51	9	60
18. Pembantu Rumah Tangga	0	2	2
19. Tukang Batu	1	0	1
20. Mekanik	1	0	1
21. Wartawan	2	0	2
22. Dosen	1	0	1
23. Guru	12	31	43
24. Bidan	0	8	8
25. Perawat	1	2	3
26. Sopir	4	0	4
27. Pedagang	6	1	7
28. Perangkat Desa	2	1	3
29. Wiraswasta	1.338	156	1.494
<b>Total</b>	<b>5.130</b>	<b>4.850</b>	<b>9980</b>
<b>Total</b>	<b>24.555</b>	<b>23.598</b>	<b>48.153</b>

Sumber Data : Kantor Camat UjungBatu 2021

Selanjutnya Mayoritas Agama yang terdapat di Kecamatan UjungBatu adalah Islam dan untuk melihat lebih jelas dapat dilihat ditabel berikut:







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkara
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah dikecamatan
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan
  - h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada dikecamatan
  - i. Melainkan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perangkat Kecamatan
- Adapun Perangkat Kecamatan yakni:
- a. Sekretaris Camat
  - b. Kepala Seksi Pelayanan Umum
  - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
  - d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - f. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
  - g. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.



Adapun dalam kehidupan Masyarakat yang tinggal di kecamatan UjungBatu ini memiliki suku yang terdiri dari berbagai suku daerah yaitu : Melayu, Minang, Jawa, Batak, dan Mandailing. Walaupun terdapat berbagai macam suku tetapi kehidupan di kecamatan UjungBatu ini tetap rukun. Ini terlihat pada kegiatan-kegiatan adat dilakukan masing-masing suku sering berjalan dengan lancar. Misalnya pada saat masyarakat jawa mengadakan acara pernikahan, suku melayu serta yang lainnya berdatangan dan berpartisipasi untuk menghadiri acara pernikahan tersebut. Mereka terlihat sangat kompak dan membantu satu sama lain. Diruang lingkup pergaulan masyarakat sangat menjunjung tinggi norma adat dan agama dan mengedapankan norma kesopanan seperti orang muda menghargai yang lebih tua , seperti cara pemanggilan kepada yang lebih tua dengan tidak menyebutkan nama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Negara Hukum

Perkembangan sistem ketatanegaraan sejumlah negara belakangan ini menunjukkan bahwa begitu banyak negara yang kemudian menjadikan konsepsi tentang negara hukum sebagai konsep ideal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu menunjukkan bahwa betapa sentralnya posisi dan kedudukan hukum dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam rangka mengatur kehidupan suatu negara menjadi lebih baik. Hukum menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk menata kehidupan manusia.

Menurut Abdul Muktie Fadjar, Negara Hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Rukmana Amanwinatanegara, Negara Hukum adalah kekuasaan negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum dan alat-alat perlengkapannya (termasuk pemerintah) harus bersumber dan berakar dalam hukum.<sup>27</sup> Menurut Muhammad Tahir Azhary, berpendapat bahwa unsur-unsur pokok Negara Hukum Republik Indonesia meliputi:

---

<sup>26</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, (Malang: Setara Press. 2016) h. 5

<sup>27</sup> Imam Subechi, *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*, Volume 1., No., 3 (2012) , h.343



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1) Pancasila
- 2) MPR
- 3) Sistem konstitusi
- 4) Persamaan
- 5) Peradilan bebas <sup>28</sup>

Seiring dengan perkembangan negara Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang di era reformasi, prinsip-prinsip negara hukum Indonesia juga mengalami perubahan. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip negara hukum Indonesia dapat dibagi menjadi 12 (dua belas) macam:

- 1) Supremasi hukum
- 2) Persamaan dalam hukum
- 3) Asas Legalitas
- 4) Pembatasan kekuasaan
- 5) Organ-organ eksekutif independen
- 6) Peradilan bebas dan tidak memihak
- 7) Peradilan tata usaha negara
- 8) Peradilan tata negara
- 9) Perlindungan hak asasi manusia
- 10) Bersifat demokratis
- 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
- 12) Transparansi dan Kontrol Sosial. <sup>29</sup>

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid., h.344



## B. Good Governace

Menurut Sadijono, good governance mengandung arti” kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”. Adapun untuk mewujudkan cita-cita negara dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik dan ekonomi.<sup>30</sup>

Pelaksanaan Good Governance di indonesia dilatar belakangi oleh dua hal yang sangat mendasar:

1. Tuntutan eksternal : pengaruh globalisasi telah memaksa kita menerapkan good governance, istilah good governance mulai mengemuka di indonesia pada akhir tahun 1990-an, seiring dengan interaksi antara pemerintah indonesia dengan negara-negara luar dan lembaga-lembaga yang menyoroti kondisi objektif situasi perkembangan ekonomi dan politik dalam negeri indonesia
2. Tuntutan internal : Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini terjadinya juice of power yang terwujud dalam bentuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan sudah sedemikian rupa mewabah segala aspek kehidupan. Masyarakat menilai praktik KKN yang paling mencolok kualitas dan kuantitasnya adalah justru yang dilakukan oleh cabang cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Dina Susiani, *Hukum Administrasi Negara*, (Jember : CV. Pustaka Abadi, 2019) h.111

<sup>31</sup> Ibid., h.112



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Camat

Menurut Bayu Suryaningrat, Camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan.<sup>32</sup> Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang pedoman organisasi kecamatan menyebutkan bahwa camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, camat berkedudukan sebagai kordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota di wilayah kabupaten.<sup>33</sup>

Menurut Sadu Wasistiono, Ismail Nurdin, dan M. Fahrurrosi bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah yaitu:<sup>34</sup>

1. Bidang pemerintahan
2. Bidang pembangunan dan ekonomi
3. Bidang pendidikan dan kesehatan
4. Bidang sosial dan kesejahteraan
5. Bidang pertahanan.

<sup>32</sup> Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan dan Administrasi Desa*, (Jakarta: Rineka Cipta Kerja, 1981), h.2

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Wasistiono Sadu, et.al., *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa*, (Jakarta: Fokus Media, 2009), h.56



Di Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

Tentang Kecamatan, Tugas camat dalam memimpin kecamatan yaitu:<sup>35</sup>

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan
  2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan
  3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
  4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertamanan dan ketertiban umum, meliputi:
  1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
  2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
  3. Pelaporan dan pelaksanaan pembinaan dan ketertamanan dan ketertiban kepada bupati/walikota.

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi:
  1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
  2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayah kecamatan kepada bupati/walikota
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasana dan saran pelayanan umum, meliputi:
  1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait.
  2. Pelaksanaan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
  3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat pemerintahan kecamatan, meliputi:
  1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
  2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada dikecamatan, meliputi:

1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
  2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya
  3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
  4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas , camat juga mendapatkan pelimpahan wewenang sebagai kewenangan bupati/walikota yaitu:

- a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan

Camat dalam melaksanakan tugas harus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 225 yang berbunyi:

- a. Pendanaan urusan pemerintahan umum dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain dibebankan kepada yang menugasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Camat dalam melaksanakan tugasnya harus dibantu oleh perangkat camat.<sup>36</sup>

#### D. Perencanaan Tata Kelola

Perencanaan merupakan semua tindakan yang saling berkaitan dengan tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya usaha tertentu yang tertib. Konsep perencanaan pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkordinasi mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan dan cara pelaksanaannya. Suatu rencana terdiri dari bagian peta perencanaan dan peraturan berkenaan dengan penggunaan.<sup>37</sup>

Di dalam roda pemerintahan terdapat suatu tata kelola untuk memajukan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien maka disusunlah tata kelola yang benar untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga tata kelola menurut bahasa yaitu mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan.<sup>38</sup> Menurut Hardiansyah Tata Kelola adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau stakeholder (negara, masyarakat dan sektor swasta).<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>37</sup> Sri Hajati, Pengantar Hukum Indonesia, ( Surabaya : Airlangga Universitas Press, 2018) h. 252

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>39</sup> Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011) h.105



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Dely Mustafa Tata Kelola adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya dan bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. penilaian terhadap baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan unsur-unsur prinsip-prinsip good governance yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, peduli terhadap stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.<sup>40</sup>

Secara istilah Tata kelola adalah sistem dan proses untuk memastikan akuntabilitas yang tepat dan keterbukaan dalam menjalankan organisasi. Secara umum, aktor-aktor yang diatur didalam suatu tata pemerintahan meliputi tiga pihak yaitu negara-pemerintah, masyarakat dan sektor swasta atau biasa juga disebut sebagai state civil society-market. Sementara sektor yang menjadi subke untuk diatur meliputi aspek cukup luas seperti penggunaan kewenangan ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan negara.

Salah satu aspek penting dari tata pemerintah yaitu pengaturan mengenai kekuasaan dan penggunaan kewenangan dari pejabat kekuasaan itu harus didasarkan atas konstitusi atau perundangan dan salah satu prinsip penting dari pengaturan kekuasaan adalah mempromosikan kekuasaan negara yang terbatas dan jelas, ada dua prinsip utama didalam suatu tata kelola yaitu prinsip perspektif dan prinsip mekanisme formal. Prinsip perspektif

<sup>40</sup> Deli Mustafa, *Birokrasi Pemerintah*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.187





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

meliputi orientasi pada kepentingan masyarakat, keberpihakan pada masyarakat yang lemah, keharmonisan, kepemimpinan dan martabat manusia. Sementara didalam prinsip mekanisme formal meliputi partisipasi, keadilan, persamaan hak, transparansi, supremasi hukum dan akuntabilitas.<sup>41</sup>

Sesuai Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal (Standar), lingkup aktivitas audit internal diantaranya adalah tata kelola. Pada Standar 2010 yang mengatur tentang tata kelola disebutkan bahwa aktivitas audit internal harus menilai dan membuat rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi dalam rangka pemenuhan tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Mempromosikan etika dan nilai-nilai yang pantas didalam organisasi
2. Memastikan manajemen dan akuntabilitas kinerja yang efektif
3. Mengkomunikasikan informasi resiko dan pengendalian ke area –area yang terkait didalam organisasi
4. Mengkoordinasikan kegiatan dewan serta mengkomunikasikan informasi diantara mereka, auditor eksternal dan internal, dan manajemen.

Pada konsep tata kelola , istilah tata kelola memiliki beragam definisi tergantung pada berbagai keadaan lingkungan, struktural, dan budaya serta kerangka hukum. Kerangka kerja dan prasyarat bagi tata kelola dapat bervariasi antara organisasi satu dengan yang tergantung jenis organisasi dan regulasi terkait seperti :

<sup>41</sup> Natalie Gratia Sanding, Marlien Lopian, Josef Kairapan, “Penerapan Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Kantor Kecamatan Mobinding Kabupaten Minahasa”, Volume 1., No.1.,(2018), h.5



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perusahaan publik
- b. Organisasi nirlaba
- c. Asosiasi
- d. Pemerintahan
- e. Perusahaan swasta
- f. Komisi
- g. Bursa efek

Sehingga dapat dikatakan bahwa jenis organisasi masing-masing diatas memiliki tata kelola yang berbeda-beda. Demikian pula , desain organisasi dan praktik prinsip-prinsip tata kelola yang efektif juga dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas, ukuran, dan siklus kematangan hidup organisasi, struktur pemangku kepentingan, persyaratan hukum dan budaya dan lain-lain.<sup>42</sup>

Tata Kelola mempunyai tujuan yang terdapat pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik (AUPB) yang berada didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparat pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik (AUPB) dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

---

<sup>42</sup> Ibid.



Untuk Mewujudkan Tata Kelola maka dibutuhkan komponen komponen yang harus diwujudkan secara maksimal oleh pegawai dan pejabat disetiap level pemerintahan. Menurut AUPB yaitu :

1. Kepastian hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

2. Kemanfaatan

Manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara : kepentingan individu satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat, dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, kepentingan pria dan wanita.

3. Ketidakberpihakan

Asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Kecermatan

Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan /atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan

## 5. Tidak menyalahgunakan kewenangan

Asas yang diwajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain dan/atau tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan

## 6. Keterbukaan

Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

## 7. Kepentingan umum

Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## 8. Pelayanan yang baik

Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

## E. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Menurut Poewardaminta bahwa Ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya merupakan suatu interaksi sosial yang efektif antar masyarakat maupun dengan pihak pemerintah dapat merealisasikan aktivitas secara baik dan teratur.<sup>44</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Badudu dan Zain mendefinisikan bahwa pada dasarnya masyarakat mengharapkan suatu kondisi yang aman dan tentram dalam kehidupannya agar aktivitas yang dijalankan sesuai dengan koridor yang ada, tanpa ada intervensi dari pihak lain.<sup>45</sup>

Menurut Sadjijono mendefinisikan bahwa ketentraman adalah merupakan suatu kondisi sosial sebagaimana yang menjadi harapan bersama masyarakat akan terwujud apabila tidak adanya gangguan-gangguan yang muncul.<sup>46</sup> Sedangkan Gautama mengibaratkan sebagai rem darurat yang ada disetiap kereta api. Para pemakainya harus berhati-hati untuk menarik rem darurat ini karena dapat membahayakan penumpang yang ada didalamnya, artinya ketertiban umum pada hakikatnya merupakan suatu bentuk upaya

<sup>43</sup> Monang Syahbana, "Implikasi Pengendalian Internal Dan Tata Kelola Dalam Pencegahan Kecurangan pada Perangkat Pemerintahan Daerah", Volume 5., No., 5 (2020), h.14.

<sup>44</sup> Okma Sandra, Suryaref, Henny Muchtar, "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Batang Kapas", Volume 2., No.,1 (2019), h.118

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Ibid., h.118



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjaga kondisi masyarakat secara baik sesuai dengan aturan yang ada. Sementara itu ketentraman juga dapat didefinisikan bahwa suatu kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik dan psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.<sup>47</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, mendefinisikan bahwa ketertiban umum adalah pada hakikatnya merupakan suatu kondisi sosial yang teratur sesuai dengan aturan atau norma yang telah ditetapkan guna menjadikan sebagai pedoman untuk menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari.<sup>48</sup>

Hal ini sejalan dengan pendapat kollewin memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, bahwa ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam ketertiban dan kesejahteraan dan keamanan. Ketiga, sebagai pasangan dari kesusilaan yang baik. Keempat, sebagai sinonim dari ketertiban hukum ataupun kelima sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.<sup>49</sup>

Ketertiban umum suatu keadaan kehidupan yang teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan bathin. Untuk itu mencapai penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum perlu adanya tata kelola camat dalam upaya mewujudkan rasa aman dan nyaman tanpa ada konflik yang muncul.

<sup>47</sup> Okma Sandra, Suryaref & Henny Muchtar, Loc.cit.

<sup>48</sup> Ibid., h.119

<sup>49</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata Kelola Camat Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan adalah berdasarkan pasal 10 huruf c, bahwa dalam pelaksanaan tugas upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan harus bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal kecamatan serta SATPOL PP Kecamatan selaku pihak yang diberi kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan yang efektif di kecamatan terhadap upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan kabupaten Rokan Hulu Termasuk Kecamatan UjungBatu, camat juga melakukan razia tanpa ada perencanaan apabila ada laporan langsung dari masyarakat terhadap kafe remang-remang dan warrung tuak. Namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal karena masih banyak kafe remang-remang dan warung tuak belum ditutup. Disamping itu pihak kecamatan senantiasa melaporkan kegiatan yang dilakukan pihak kecamatan, termasuk Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Hal ini memang menjadi tugas dan kewajiban camat untuk mengekpos semua kegiatan yang telah dilakukan dan



perkembangannya. Kemudian menjelaskan hal-hal yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

2. Faktor Penghambat Camat Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu adalah tidak ada anggaran, oleh karena itu apabila ada anggaran pasti dilakukan penutupan lokalisasi terhadap kafe remang-remang dan warung tuak dan memberikan modal usaha yang halal , minimnya fasilitas kendaraan dari pihak kecamatan untuk melakukan pemantauan dan tidak adanya tempat pembinaan sosial, yang bertujuan agar mereka bisa menyadari bahwa secara agama maupun secara norma sosial pekerjaannya itu dilarang, pemeriksaan kesehatan secara rutin yang bertujuan agar tidak ada penyakit menular, pembinaan keterampilan yang menjadi modal keahlian saat keluar dari tempat pembinaan tersebut, tidak ada razia rutin maupun berkala untuk mengurangi dampak negatif yang timbul, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh SATPOL PP, karena kekurangan personil dalam melakukan pengawasan terhadap kafe remang-remang dan warung tuak, Kemudian jika ada regulasi yang dibuat pasti mereka takut untuk melanggar aturan karena berisi sanksi dan denda, serta tidak ada retribusi yang dipungut sehingga mereka merasa tidak terbebani untuk membayar retribusi sehingga kafe remang-remang semakin menjamur dan komponen masyarakat sekitar tempat tersebut yang tidak peduli atau acuh tak acuh dengan keberadaan kafe remang-remang dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





warung tersebut sehingga kafe remang-remang dan warung tuak semakin menjamur.

## B. Saran

Dari uraian diatas dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

### 1. Camat UjungBatu

Kepada Camat UjungBatu harus lebih melakukan kerjasama dengan komponen masyarakat ujungbatu dan khususnya masyarakat lingkungan kafe remang-remang dan warung tuak sekitar tempat tersebut untuk melakukan penutupan dan pembongkaran terhadap keberadaan tempat tersebut, dikarenakan komponen masyarakat sangat penting dengan apa yang terjadi di suatu kecamatan, apabila banyak komponen masyarakat yang ikut dalam penertiban tempat tersebut pasti lebih efektif. oleh sebab itu Camat UjungBatu harus lebih bersinergi, bahu-membahu, bersatu untuk melakukan penutupan dan pembongkaran terhadap kafe remang-remang dan warung tuak tersebut, dan camat juga menambah anggota satpol pp untuk membantu peran camat dalam menegakan peraturan pemerintah maupun peraturan daerah yang ada dikabupaten Rokan Hulu khususnya UjungBatu Sehingga generasi muda yang akan datang terhindar dari dampak negatif yang timbul karena berdirinya tempat tersebut.

### 2. Masyarakat UjungBatu

Kepada Masyarakat UjungBatu dan Khususnya masyarakat sekitar kafe remang-remang dan warung tuak untuk membantu camat dalam menutup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kafe remang –remang dan warung tuak, dikarenakan ini dapat memberikan pengaruh dampak negatif kepada generasi muda yang akan datang. Oleh sebab itu masyarakat ujungbatu harus saling bersinergi, bahu –membahu dan bersatu untuk menutup kafe remang-remang dan warung tuak yang ada di kecamatan ujungbatu agar tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar sehingga tidak ada timbulnya kericuhan, keonaran dan keributan di kemudian hari. Oleh karena itu masyarakat ujungbatu harus bekerjasama untuk saling membantu peran pemerintahan kecamatan agar nantinya kecamatan ujungbatu menjadi lebih tentram dan damai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Dina Susiani, *Hukum Administrasi Negara*, Jember : CV. Pustaka Abadi, 2019.
- Sutarto, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jawa Tengah: CV Graha Printama Selaras, 2019.
- Sri Hajati, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya : Airlangga Universitas Press, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2010.
- Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Interaksi Mengajar-Belajar Dasar dan Teknik Methodologi Pengajaran*, Bandung: Tarsito, 2001.
- Wasistiono Sadu, et.al., *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa*, Jakarta: Fokus Media, 2009.
- Hajar.M, *Metode Penelitian Hukum*, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011.
- Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*, Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Indriana.F, *Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan*, Jakarta: Loka Aksara, 2019.
- Irfan Setiawan , *Handbook Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018.
- Muhammad Soim, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*, Pekanbaru: Bibliografi, 2015.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Amiruddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2004.
- Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan dan Administrasi Desa*, Jakarta: Rineka Cipta Kerja, 1981.
- Bayu Suryaningrat, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi*, Jakarta: PT Gunung Agung 2009.
- Deli Mustafa, *Birokrasi Pemerintah*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Dedi Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Husaini Usman, *Kepemimpinan Efektif, Teori, Penelitian dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019.
- Husni Jalil, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*, Makassar: CV Sosial Politic Genius, 2017.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
- Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketertiban

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Internet**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, Jumlah Penduduk, Artikel diakses Pada 21 Februari 2021 dari <https://rohulkab.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk.html>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, Kepadatan Penduduk Per km<sup>2</sup>, Artikel diakses pada 21 Februari 2021 dari <https://rohulkab.bps.go.id/indicator/12/69/1/kepadatan-penduduk-per-km2-menurut-kecamatan.html>.

**D. Jurnal**

Ahmad Sururi, “*Analisis Instrumen Simplikasi Regulasi Menuju Tatanan Hukum Yang Terintegrasi Dan Harmonis*”, Volume 1.No.2 (2017)

Chairul Anwar, Yunita Sari, Tina Miniawati Barusman, “*Analisis Pengguna Anggaran Biaya Administrasi Umum Dan Efisiensi Terhadap Peningkatan Kinerja Supervisor*”, Volume 1. No.1 (2012)

Imam Subechi, “*Mewujudkan Negara Hukum Indonesia.*” Volume 1. No.3 (2012)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Diindungi Undang-Undang  
ciptamilik UIN Suska Riau  
Diindungi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proposal dengan judul **TATA KELOLA CAMAT DALAM UPAYA  
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI  
KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN,**  
ditulis oleh saudara :

Nama : Rahmat Hartono  
NIM : 11720714764  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Diseminarkan pada :  
Hari / Tanggal : Selasa, 24-11-2020  
Narasumber : Roni Kurniawan S.H,M.H


Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 08 Desember 2020  
Narasumber,

  
**Jalinus, S.Ag.**  
NIP. 19750801 200701 1 023

  
**Roni Kurniawan S.H,M.H**  
NIP.130217086



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/1.I.PP.00.9/7204/2020  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru.23 Desember 2020

Kepada  
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RAHMAT HARTONO  
NIM : 11720714763  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :TATA KELOLA CAMAT DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN \*

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. H. Hajar., M.Ag  
19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/677/2021  
 Sifat : Penting  
 Lamp. :  
 Hal : **Pembimbing Skripsi**

Pekanbaru, 07 Januari 2021

Kepada  
 Yth. Helen Last Fitriani, SH, MH  
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru


*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : RAHMAT HARTONO  
 NIM : 11720714763  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "TATA KELOLA CAMAT DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I  
  
 Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl  
 NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Citra Diilidgg-Undang-Undang

a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/36487  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7240/2020 Tanggal 23 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **RAHMAT HARTONO**
2. NIM/ KTP : 11720714763
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **TATA KELOLA CAMAT DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN**
7. Lokasi Penelitian : KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 8 Januari 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu  
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755  
Kode Pos : 28557 Email : [dpmpmsp@rokanhulukab.go.id](mailto:dpmpmsp@rokanhulukab.go.id) Website : <http://dpmpmsp.rokanhulukab.go.id>

## REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/028

Tentang

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/7204/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan Skripsi, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada :

Nama : RAHMAT HARTONO  
Nomor Induk Mahasiswa : 11720714763  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Jenjang : Sarjana S-1  
Judul Penelitian : Tata Kelola Camat Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan  
Lokasi Penelitian : Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal : 2 Februari 2021

a.n. BUPATI ROKAN HULU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU,



GORNENG, S.Sos, M.Si  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP.19740727 200012 1 001



Tembusan :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu .
2. Camat Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
4. Yang bersangkutan





## PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU KECAMATAN UJUNGBATU

Jl. Jenderal sudirman No. 172 Kab. Rokan Hulu Telp. (0762) 61035 Fax .....  
Kode Pos 28557 Website.....

### REKOMENDASI

Nomor : 070/CMT-UB-PMD/..30..

Camat Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, memperhatikan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/028 tentang Rekomendasi Penelitian Pelaksanaan Kegiatan Riset Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami dari pihak Kecamatan dapat memberikan Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data kepada :

Nama : RAHMAT HARTONO  
NIM : 11720714763  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Jenjang : S1 (Strata 1)  
Judul Penelitian : "Tata Kelola Camat Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan"  
Lokasi Penelitian : Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran Riset ini dan terima kasih.

Dibuat di : Ujungbatu

Pada Tanggal : 09 Februari 2021



**CAMAT UJUNGBATU,**


**FISMAN HENDRI, S.Hut**

Pembina

NIP. 19761209 200212 1 003

#### Tembusan :

1. KESBANGPOL Kabupaten Rokan Hulu
2. BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
 HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : RAHMAT HARTONO  
**NIM** : 11720714763  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM  
**JUDUL** : TATA KELOLA CAMAT DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN

**Pembimbing:** Hellen Last Fitriani S.H M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 24 Mei 2021

Ar Pimpinan Redaksi



**M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

**Rahmat Hartono**, kelahiran UjungBatu, pada tanggal 11 juni 1997. Anak Keempat dari lima bersaudara, dari pasangan Ayahanda Alm. Suradi dan Ibunda Misnah. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar di SD N 010 UjungBatu pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMP N 01 UjungBatu, Kabupaten Rokan Hulu lulus pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK PEMDES UjungBatu dan lulus pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan pada Progran Studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis dinyatakan LULUS Ujian Munaqasyah pada tanggal 27 April 2021 dengan judul “ **TATA KELOLA CAMAT DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN**”